



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara maka perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
4. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara
5. Sekretariat Dewan Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.

**BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI,
SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2**

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Dewan Kabupaten.
- (2) Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

**Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3**

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten.

- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara terdiri dari:

- a. Ketua : Bupati Buton Utara
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Buton Utara
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara
- d. Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buton Utara
- e. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
- f. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara
- g. Anggota :
 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara.
 2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara.
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara.
 5. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Utara.
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Utara.
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara.
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara.
 10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Utara.
 11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara.
 12. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton Utara.
 13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara.
 14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara.
 15. Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Buton Utara.
 16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara.
 17. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara.
 18. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Utara.
 19. Kepala Bulog
 20. Kepala Kantor Statistik Buton Utara.
 21. Kepolisian Resort Muna/Sektor Kulisusu.
 22. Koramil Kulisusu

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara dalam hal ini yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten melalui Ketua Harian.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Kabupaten.

Bagian Kelima
Kelompok Kerja
Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk Kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja akan ditetapkan oleh Ketua Dewan Kabupaten.

BAB II
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan Kabupaten dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 9

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.

Pasal 10

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di Wilayahnya kepada Dewan Provinsi secara berkala dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal lainnya yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASS. I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
DKP	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 5-6-2017

BUPATI BUTON UTARA,

[Signature]
H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 5-6-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

[Signature]
LAODE BAHARUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 18